

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP
PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR
DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT SADAR PAJAK
(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**Andy Frasetya
NPM. 1821020435**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP
PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR
DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT SADAR PAJAK
(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Kabupaten
Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**ANDY FRASETYA
NPM. 1821020435**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H
Pembimbing II : M.Yasin Al Arif, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia sendiri masih sering sekali terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak, bahkan tidak jarang ditemui masyarakat yang tidak membayar pajak, hal ini berdampak pada perkembangan negara karena kurang sadarnya masyarakat untuk membayar pajak. Dengan adanya permasalahan ini menjadi salah satu tugas bagi aparat perpajakan untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang wajib pajak agar dapat menghilangkan persepsi negatif di masyarakat terhadap instansi perpajakan yang dianggap memiliki kepentingan sendiri. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana peranan kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak? dan Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* mengenai hal tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak dan ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menurut hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi menggunakan cara mengorganisasikan data-data kedalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan dalam pola, menentukan mana yang penting, dan menciptakan konklusi sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak sudah berjalan dengan baik serta telah sesuai dengan tugas dan fungsi atau SOP yang berlaku. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar melaksanakan perannya dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak dengan melakukan sosialisasi edukasi tentang perpajakan secara *offline* maupun *online*. Kedua dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziah* atau pandangan Islam dalam pajak atau pemungutan pajak bukanlah hal yang salah dalam islam jika hasil dari pemungutan pajak ditujukan

untuk negara dan kembali pada warga negara atau masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan secara keseluruhan. Dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perspektif *fiqh siyasah tanfidziah* yang dilakukan sudah sesuai dan pada masa kepemimpinan rasulullah beliau juga memerintahkan kepada seorang petugasnya untuk berkeliling kekampung kampung juga pelosok untuk melakukan pemungutan *jizya* atau pajak dan juga memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai pajak tentang apa itu pajak dan apa tujuan dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, Pajak*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andy Frasetya
NPM : 1821020435
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung , Oktober 2023



Andy Frasetya
NPM. 1821020435



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar)

**Nama : Andy Frasetya
NPM : 1821020435
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dapat dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing, I

Marwin, S.H., M.H

NIP.197501292000031001

Pembimbing, II

M. Yasin Al Arif, S.H., M.H

NIP. 199401052023211016

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar)” disusun oleh: **Andy Frasetya NPM.1821020435** Program Studi: **Hukum Tata Negara** telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: **Senin, 11 Desember 2023, pukul 10:30-12:30 WIB.**

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.L., M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Marwin, S.H., M.H (.....)

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H (.....)

**Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah
Luis R. Badiah Nur, M.H**
NIP.196908081993032002



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(QS. An-Nisa: 58)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kekuatan serta menuntun jalan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan dengan segala kebahagiaan, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku Bapak Afrizal dan Ibu Noveri Jelita yang sangat aku sayangi, adik-adikku yang aku sayangi, teman-teman serta para sahabat yang aku banggakan, dan wanitaku yang selalu memberikan semangat selama penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa terus bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai, serta Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intal Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Andy Frasetya, dilahirkan di Krui pada tanggal 13 November 1999, sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Afrizal dan Ibu Noveri Jelita.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kalianda dan selesai pada tahun 2005
2. Sekolah Dasar Negeri 2 Kalianda selesai pada tahun 2011.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Selatan selesai pada tahun 2014.
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kalianda selesai pada tahun 2017.
5. Melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara dimulai pada tahun 2018M/1440H.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis,

Andy Frasetya
NPM. 1821020435

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar)”** dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tata Negara. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, S.E.I., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Marwin, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak M. Yasin Al Arif, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, usulan perbaikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.


6. Sege­nap keluarga sivitas akade­mika dan karyawan Fakultas Syari'ah khsus­nya program studi Hukum Tata Negara.

Penulis ber­harap semoga peneli­tian ini bisa ber­manfaat dan memberikan keluasan ilmu bagi semua pihak yang telah membantu dan bagi pembacanya. Terim­akasih banyak untuk segala bentuk do'a dan dukun­gan yang kalian berikan, semoga Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang mem­balas ke­baikan kalian.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis,

Andy Frasetya
NPM. 1821020435



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Fiqh Sisayah.....	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	19
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	20
3. Sumber Hukum Fiqh Siyasah.....	22
4. Siyasah Tanfidziyyah.....	25
5. Siyasah Maliyah.....	27
B. Dasar Hukum Kantor Pelayanan Pajak	32
1. Definisi Kantor Pelayanan Pajak.....	32
2. Pelayanan Publik.....	33
3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak	36

4. Fungsi-Fungsi Terkait Sistem Penerimaan Pajak.....	37
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar	41
1. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar	41
2. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar	42
3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar	43
4. Seksi-seksi Terkait di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar.....	44
5. Penerimaan Pajak Pertahun di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar (2018-2022)	47
B. Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar.....	48
1. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dan Langkah-Langkah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak.	48
2. Sanksi-Sanksi yang Diberikan Kepada Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak atau Telat Membayar Pajak	53
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	59
A. Analisis Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak	59
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak.....	63
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Rekomendasi.....	70
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.2 Penerimaan Pajak Pertahun di KPP Pratama Natar	7



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Izin Pra Riset
Lampiran 2	Permohonan Izin Riset
Lampiran 3	Surat Izin Riset
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Blangko Konsultasi Skripsi
Lampiran 6	Hasil Uji Turnitin
Lampiran 7	Surat Persetujuan 2 Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Lampiran 8	Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian penegasan judul ini penulis akan menjelaskan maksud dari skripsi ini, agar memudahkan dan menghindari kesalahpahaman pembaca dari berbagai interpretasi dalam memahami judul skripsi yang penulis ajukan. Adapun judul skripsi yang dimaksud penulis adalah **“Tinjauan *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar)”**.

Adapun beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. *Siyasaah Tanfidziyyah* dalam kerangka sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai wewenang yang menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pihak pembuat undang-undang. *Siyasaah Tanfidziyyah* disebut juga sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan mensosialisasikan undang-undang yang telah dirumuskan. Dalam sistem negara, badan eksekutif biasanya dapat dibantu oleh menteri atau organisasi yang beroperasi di bawah naungan pelaksana undang-undang.²
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan Instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilaya, Kantor

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Departemen Pendidikan Nasional,” Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, 1713.

² La Samsu, “Al-Sul Ah Al-Tasyri’Iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul? Ah Al-Qa’Iyyah,” *Jurnal Tahkim* 8, no. 1 (2017): 159.

Pelayanan Pajak (KPP) pratama memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

4. Pembinaan adalah serangkaian bantuan yang berwujud layanan profesional, yang diberikan oleh orang yang ahli dengan maksud agar dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai.⁴
5. Masyarakat sadar pajak adalah wajib pajak yang sadar tentang pajak, mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, serta mempunyai kewajiban mengurus pajak, yaitu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan memahami masalah pajak.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian yang meneliti tentang Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak Ditinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyash Tanfidziyyah*.

B. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan negara dalam meningkatkan jumlah kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan hal itu pengelolaan anggaran menjadi

³ Rizal Sukma Aliyudin And Eva Fauziah Ahmad, "Analisis Pengembangan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Mikro Dalam Melakukan Intensifikasi Pajak:(Studi Pada Kpp Mikro Piloting Majalengka).," *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 1, No. 2 (2020): 14.

⁴ Abdul Rohim, "Pembinaan Kompetensi Profesional Guru Di SMP Assalam Cipondoh Tangerang," 2011, 1.

⁵ Julia Filia Kolatung, "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado," *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9, No. 2 (2021), 1008.

prioritas utama bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara dan ditanggung oleh pemerintah kota. Pajak adalah jalan sebagai sarana penerimaan negara untuk penyelenggaraan pemerintah dalam aspek-aspek pembangunan. Salah satu yang mendukung keberhasilan pembangunan nasional berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.⁶

Pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: Pajak merupakan pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tertuang yang harus dibayar dengan tidak menerima imbalan secara langsung, yang hasilnya dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara pada penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.⁷

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Yang pertama merupakan pengetahuan mengenai apa itu pajak, pengetahuan pajak merupakan proses di mana masyarakat mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif yang akan mereka bayar ataupun manfaat yang akan berguna bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya pengetahuan soal perpajakan pada masyarakat akan membantu masyarakat untuk mengaplikasikan pengetahuan itu dalam membayar pajak.

Faktor yang kedua adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak merupakan sebuah itikad baik dalam diri seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dari hati nuraninya dengan

⁶ Aditya Nugroho, Rita Andini, And Kharis Raharjo, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kpp Semarang Candi)," *Journal Of Accounting* 2, No. 2 (2016), 2.

⁷ Ismail Rahmat Syam, Lukman Hakim, And Haerana Haerana, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Mamuju," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)* 2, No. 2 (2021): 3.

ikhlas tanpa paksaan dan harus dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.⁸

Faktor ketiga merupakan tingkat penghasilan, penghasilan merupakan suatu pendapatan yang dihasilkan seseorang yang sudah memiliki pekerjaan. Tingkat penghasilan seseorang bisa mempengaruhi bagaimana seseorang memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan aturan dan kewajibannya untuk membayar pajak. Masyarakat dengan penghasilan yang kurang akan menemukan kesulitan buat membayar pajak, kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu sebelum membayar pajak.⁹

Faktor lainnya merupakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah bentuk pencegahan agar masyarakat tidak melanggar norma perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan hukuman perpajakan dikenal dengan dua macam hukuman yaitu, hukuman administrasi dan hukuman pidana. Suatu ancaman berupa pelanggaran norma perpajakan ada yang diancam menggunakan hukuman administrasi saja, ada yang diancam menggunakan hukuman pidana saja, dan ada yang diancam menggunakan hukuman administrasi dan hukuman pidana.¹⁰

Namun kenyataannya di negara Indonesia masih sering sekali terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak atau bahkan tidak membayar pajak, hal ini berdampak dalam perkembangan negara karena kurang sadarnya masyarakat untuk membayar pajak. Padahal pajak merupakan Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Negara (APBN) dimana penerimaan pajak adalah pendapatan pada negara yang terbesar.¹¹ Kurangnya kesadaran masyarakat

⁸ Khoirina Permata Sari, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kulonprogo)" (Upn" Veteran" Yogyakarta, 2020), 5.

⁹ SARI, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo)."

¹⁰ Ibid.

¹¹ Jessica Novia Susanto, "Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan," *Calyptra* 2, No. 1 (2013), 1.

untuk membayar pajak timbul karena adanya persepsi di masyarakat terhadap perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah pada pelaksanaan perpajakan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak adalah pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak.¹²

Menjadi salah satu tugas bagi aparat perpajakan untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang wajib pajak agar dapat menghilangkan persepsi negatif di masyarakat terhadap instansi perpajakan yang dianggap memiliki kepentingan sendiri. Padahal dana yang didapat dari pembayaran pajak dari masyarakat digunakan untuk pembangunan daerah, tetapi masyarakat yang kurang pengetahuan tentang pajak menganggap bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan hanya akan menguntungkan para aparat-aparatur pajak. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210 /PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak Pasal 18 yang berbunyi: Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.¹³

Mengenai soal pajak di dalam Islam ada dua pandangan mengenai hukum pajak. Pandangan pertama yaitu memperbolehkan adanya pajak sedangkan pandangan yang kedua yaitu yang memandang penarikan pajak merupakan suatu tindakan

¹² Susanto, "Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan."

¹³ Menteri Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk. 01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak," 2017, 12.

kezhalian dan hal ini adalah haram.¹⁴ Pembayaran pajak adalah salah satu bentuk ketaatan kepada *waliyyul amri* atau bisa diartikan sebagai pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatiah Rasul-
(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”.

Selanjutnya penelitian ini akan dikaji berdasarkan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Pendekatan *siyasah tanfidziyyah* digunakan untuk melihat bagaimana peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam melakukan pembinaan masyarakat sadar pajak. Karena pada pembahasan *siyasah tanfidziyyah* merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah atau lembaga-lembaga administrasi public untuk melaksanakan kebijakan atau program-program tertentu. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* pada umumnya hanya sebatas membahas peraturan-peraturan hukum yang diperlukan dalam urusan negara berdasarkan aspek ketaatan pada prinsip-prinsip agama dan merupakan perwujudan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhannya.¹⁵

¹⁴ Miming Lestari, “Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 16.

¹⁵ Ahmad Hasan Sajili, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Di Indonesia” (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 6.

Table 1.1
Penerimaan Pajak Pertahun di KPP Pratama Natar 2018-2022

TAHUN ANGGARAN	TARGET	TEREALISASI	%
2018	1.719.985.310.000	1.482.479.066.781	86%
2019	1.735.994.032.000	1.353.528.510.816	78%
2020	1.277.070.250.000	1.412.655.937.752	111%
2021	867.223.584.000	922.720.484.456	106%
2022	425.108.256.000	579.108.168.523	136%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Natar pada tahun 2018-2019 tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan, namun pada tahun 2020-2022 penerimaan pajak pertahun di KPP Pratama Natar mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini dibarengi dengan pembentukan tim khusus penyuluh di KPP Pratama Natar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis dan mempelajari peran tim penyuluh yang berada di KPP Pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak dan menjalani hal tersebut berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar pajak.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak. Sedangkan sub fokus dalam penelitian ini adalah tinjauan *fiqh*

siyasah tanfidziyyah terhadap peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka didapat tujuan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak.
2. Mengetahui peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan menjadi suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar S.H dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bahan pemikiran pada aparat perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” yang ditulis oleh Khoirina Permata Sari pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.¹⁶ Berdasarkan penelitian ini terdapat penjelasan-penjelasan mengenai mengapa masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang pajak guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Perbedaan dalam penelitian ini lebih spesifik membahas tentang pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penulis membahas tentang peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak.
2. Penelitian yang berjudul “Analisis Peran dan Fungsi Kantor Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi Kasus kantor Samsat Gowa” yang ditulis oleh Hairil Akbar pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib

¹⁶ Sari, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kulonprogo). (UPN Yogyakarta, 2020)”

pajak. Dari penelitian ini diharapkan kepada pihak kantor pajak lebih tegas untuk menangani wajib pajak, dan pihak kantor pajak juga wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh keseluruhan daerah hingga kekampung-kampung sekalipun, karena masih banyak yang kurang faham akan tujuan pajak dan masih kurang pemahaman tentang pajak. Dan demi terciptanya kepatuhan pajak secara tertip.¹⁷ Adapun persamaan dan perbedaan dalam penulisan penelitian ini adalah peneliti menganalisis peran dan fungsi kantor pelayanan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak perspektif siyasah syar'iyah sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah meninjau peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak.

3. Penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor” yang ditulis oleh Brian Rahadian tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT Malang Kota. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
 - (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkatan kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - (2) Kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - (3) Sanksi perpajakan secara dominan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan

¹⁷ Hairil Akbar, “Analisis Peran Dan Fungsi Kantor Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi Kasus Kantor Samsat Gowa” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹⁸ Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang peneliti tulis adalah peneliti membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana peran kantor pelayanan pajak pertama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak.

4. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada SAMSAT Kota Boyolali)” yang ditulis oleh Yeni Fatchurohmah tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kota Boyolali. Sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kota Boyolali.¹⁹ Perbedaan dalam penelitian ini dengan yang peneliti tulis adalah penelitian ini membahas tentang pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap wajib pajak. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kantor pelayanan pajak pertama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak.
5. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan” yang ditulis oleh

¹⁸ Brain Rahadian, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Malang Kota)”, (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2018).

¹⁹ Yeni Fatchurohmah And Ak Msi, “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Boyolali)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

Yuliasuti Rahayu pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Surabaya Selatan. (2) Dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat Surabaya Selatan. (3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan yang diberikan dapat memberikan efek jera, sehingga wajib pajak menyadari apabila tidak membayar pajak akan sangat merugikan karena wajib pajak yang lalai akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah peneliti membahas tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penulis meneliti tentang peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak.

H. Metode Penelitian

Untuk membuat penelitian yang komprehensif dan integral, maka penulisan skripsi ini memakai beberapa rangkaian sistematika penulisan penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dipakai penulis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti mengadakan penelitian secara langsung dilapangan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan penelitian langsung di kantor pelayanan

²⁰ Utami Widya Karlina And Mukhlizul Hamdi Ethika, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing* 15, No. 2 (2021): 143–54, <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>.

²¹ Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," 2006, 18.

pajak pratama Natar untuk mendapatkan data-data terkait peran kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak.

- b. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin tentang sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.²² Dalam penelitian ini juga akan diberikan gambaran mengenai keefektivitasan peranan kantor pelayanan pajak pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak di Kecamatan Natar.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara langsung dengan tim penyuluh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar guna untuk mendapatkan data tentang bagaimana pembinaan masyarakat agar sadar pajak.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak eksklusif dalam penelitian ini yang sebagai sumber data sekunder merupakan literatur, artikel, jurnal dan situs pada internet yang berkenaan menggunakan penelitian yang dilakukan.²³

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yakni obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang mana hal tersebut sudah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh para aparatur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar yang berjumlah 20 orang.

²² Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D," Bandung: Alfabeta, 2010, 36.

²³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D."

b. Sampel

Merupakan bagian berdasarkan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin memeriksa semua yang ada pada populasi, lantaran memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti bisa menggunakan sampel yang diambil menurut populasi yang mewakili.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive sampling* dimana penulis mengambil sampel yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 8 orang aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam bidang penyuluhan. Pertama, pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar yang memahami terkait hal yang ingin diteliti dalam hal ini mengenai penerimaan pajak. Kedua, tim penyuluh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh informasi menurut narasumber menggunakan cara tanya jawab sembari bertatap muka antara sipewawancara dengan sipenjawab dengan memakai alat yang bisa disebut interview. Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur juga tidak terstruktur, dan bisa dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) atau menggunakan telpon.²⁵ Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan langsung dengan aparat kantor pelayanan pajak pratama Natar dibidang penyuluhan.

²⁴ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian, Lampung: Cv. Hira Tech Redaksi*, 2019, 48.

²⁵ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian*.

b. Dokumentasi

Adalah metode yang dipakai untuk mempelajari dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang telah terdapat sebelumnya untuk mendukung data penelitian. Dokumentasi sendiri mampu dipakai untuk menelusuri historis.²⁶ Metode dokumentasi ini merupakan metode pelengkap. Data yang akan digambarkan adalah data yang berkenaan dengan dokumen tertulis tentang pembinaan yang dilakukan aparat kantor pelayanan pajak pertama Natar, dan dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan sebagai alat kontrol yang diperoleh melalui wawancara.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul seluruhnya, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu untuk memeriksa kembali berdasarkan seuruh data yang diperoleh terutama berdasarkan segi kelengkapan, kejelasan, makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Pada pelaksanaannya penulis akan terlebih dahulu memeriksa seluruh data yang diperoleh lalu melakukan pengkajian untuk memilih data mana yang akan digunakan.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yakni menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah untuk dipahami. Setelah penulis melakukan pengkajian, lalu penulis akan menyusun kembali data tersebut agar lebih sistematis.
- c. Sistematis data, yakni mengelompokan data yang telah di edit secara sistematis dan diberi tanda berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah.

²⁶ M Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media," *Group*, 2008, 122.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menurut hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi menggunakan cara mengorganisasikan data-data kedalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan dalam pola, menentukan mana yang penting, dan menciptakan konklusi sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.²⁷

Penelitian ini penulis memakai metode kualitatif yaitu, suatu mekanisme penelitian yang memakai data tertulis maupun lisan dari orang lain. Penelitian ini menggunakan tujuan memberi gambaran tentang situasi yang terjadi memakai analisa kualitatif yang bersifat induktif yakni analisa yang didasarkan oleh data yang diperoleh yang lalu akan ditarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II berisi tentang landasan teori. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep *fiqh siyasah* meliputi: Pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, sumber hukum *fiqh siyasah* dan *siyasah tanfidziyyah*. Kedua, Dasar hukum kantor pelayanan pajak meliputi: Definisi Kantor Pelayanan Pajak, Pelayanan Publik, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak, Fungsi-Fungsi Terkait Sistem Penerimaan Pajak.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabet, 2016),

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian yang mana di dalamnya akan diberikan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, penyajian fakta dan data penelitian

Bab IV sendiri berisikan analisis peran kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam pembinaan masyarakat dan pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak.

Bab V berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan akan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan akan diperoleh berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi saran-saran praktis dan teoritis.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Sisayah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁸ *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²⁹

Fiqh Sisayah sendiri berasal dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*, dimana kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa *fiqh* memiliki arti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan penerahan potensi akal. Menurut istilah, *fiqh* memiliki pengertian yakni sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah maupun amaliah. *Fiqh* juga dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum *syara'* tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci.³⁰ Dalam ilmu *ushul fiqh* pembahasan yang berkaitan dengan syariat para nabi terdahulu. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syariat Islam (menjadi bagiandari syariat Islam itu sendiri) berdasarkan dalil *syara'*.³¹ *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping

²⁸ S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 63.

²⁹ Kartika, Yolanda, and Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung."

³⁰ Rachmat Syafe'i and Rachmat Syafe'i, "Ilmu Ushul Fiqih" (Pustaka Setia, 2007), 18.

³¹ Jayusman Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif," *Al-Adalah* 10, no. 2 (2012): 438.

mencangkup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi-bagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-daulyah* (hubungan internasional).³²

Sementara itu, kata *siyasah* sendiri berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, memerintah atau perbuatan kebijaksanaan. Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahasa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan dan Ibn Manzhur mengatakan bahwa *siyasah* memiliki definisi yakni mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia ke jalan kemaslahatan.³³

Fiqh siyasah secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terperinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.³⁴

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menentikan tiga, empat dan lima dalam bidang pembahasan *fiqh siyasah*. Bahkan ada juga sebagian para ulama menetapkan ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*).

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana: 2016), 3.

³³ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

³⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20.

- b. Ekonomi dan militer (*siyasah maliyah*).
- c. Peradilan (*siyasah sadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*siyasah harbiah*)
- e. Administrasi negara (*siyasah idariyah*)³⁵

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkas menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan
- b. Administrasi Negara
- c. Moneter
- d. Hubungan Internasional

Sementara Abdul Wahab Khallab lebih mempersempit menjadi tiga kajian yaitu:

- a. Peradilan
- b. Hubungan Internasional
- c. Keuangan³⁶

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, T.M Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan
- b. Politik hukum
- c. Politik peradilan
- d. Politik moneter/ekonomi
- e. Politik administrasi
- f. Politik hubungan internasional
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan
- h. Politik peperangan³⁷

³⁵ Khamami Zada and Mujar Ibnu Syarif, "Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam," *Jakarta: Erlangga*, 2008, 49.

³⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

³⁷ Zatalin Yuya, "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*Al-Siyasah Al-Dusturiyah*) bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha'iyah*), oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintah (*Idariyah*), oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*Al-Siyasah Al-Kharijah*) bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim atau disebut juga hubungan internasional
- c. Politik keuangan dan moneter (*Al-Siyasah Al-Maliyah*) pembahasan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.

3. Sumber Hukum *Fiqh Siyasah*

Sumber-sumber pokok *fiqh siyasah* atau *siyasah syari'iyah* sendiri berasal dari al-Quran dan al-Sunnah. Dari kedua sumber pokok inilah pemerintah dapat memiliki acuan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

a. Al- Qur'an

Menurut sebagian besar ulama, kata Al-Qur'an berdasarkan dari segi bahasa merupakan bentuk *mashdar* dari kata *qara'a* yang berarti bacaan atau yang apa yang tertulis padanya. Adapun definisi Al-Qur'an secara terminologi menurut sebagian besar ulama *fiqh* yakni kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan

ibadah, tertulis dalam *mushaf*, yang diawali surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.³⁸

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Islam memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, adapun prinsip-prinsip tersebut sebagaimana telah dirumuskan oleh Muhammad Tahrir Azhari adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah
- 2) Prinsip musyawarah
- 3) Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia
- 4) Prinsip persamaan
- 5) Prinsip ketaatan rakyat
- 6) Prinsip keadilan
- 7) Prinsip peradilan bebas
- 8) Prinsip perdamaian
- 9) Prinsip kesejahteraan.³⁹

b. Hadis

Kata hadis atau al-hadist menurut bahasa berarti al-jadid. Kata hadist juga berarti al-khabar (berita) yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Hadis atau sunnah sendiri merupakan segala sesuatu kepada Nabi SAW. Secara etimologia hadis sendiri oleh para ahli hadis diidentikan dengan sunah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya. Sedangkan, ahli ushul memberikan pengertian tentang hadist yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW

³⁸ Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), 44.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.⁴⁰

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadist) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar'iyah dan juga merupakan dalil hukum syara. Kedudukan sebagai sumber hukum syara tersebut dikarenakan sunnah nabi Muhammad SAW, mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara didalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".⁴¹

Adapun pengertian hadis secara luas, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Mahfudz At-Tirmidzi, adalah ,Sesungguhnya hadis bukan hanya yang dimarfukkan kepada Nabi Muhammad saw, melainkan dapat pula disebutkan pada yang mauquf (dinisbatkan kepada perkataan dan sebagainya dari sahabat) dan maqtu' (dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari tabi'in).⁴²

Pada prinsipnya hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap Alquran, akan tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan Nabi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya, akan jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh Alquran secara terbatas. Pada dasarnya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Alquran dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan diatas. Allah Swt menetapkan

⁴⁰ Baharudin Moh, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019), 31.

⁴¹ Abu Fahmi, Agus Siswanto Dkk, *HRD Syariah Teori Dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

⁴² Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahu'l Hadits*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1991), 12.

hukum dalam Alquran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyariatkan. Tetapi pengamalan hukum Allah Swt. itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi.⁴³

4. *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah dalam kerangka sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai wewenang yang menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pihak pembuat undang-undang. *Siyasah Tanfidziyyah* disebut juga sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan mensosialisasikan undang-undang yang telah dirumuskan. Dalam sistem negara, badan eksekutif biasanya dapat dibantu oleh menteri atau organisasi yang beroperasi di bawah naungan pelaksana undang-undang.⁴⁴

Menurut Al-maududi bahwa lembaga eksekutif dalam Islam dijelaskan dengan istilah *ul al-amr* dan diberi kepemimpinan oleh seorang amir atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidak hanya merujuk pada badan eksekutif, tetapi juga mencakup badan legislatif, yudisial, serta kelompok dalam arti yang lebih luas. Namun, praktek pemerintahan Islam tidak secara khusus menyebutkan istilah yang mengacu pada badan-badan di bawah kepala negara yang bertanggung jawab dalam menjalankan peraturan-perundang-undangan, seperti diwan al-kharuj (dewan pajak), diwan al-ah das (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, dewan pekerjaan umum, diwan al-jund (militer), dan sahib al-bait al-mal (pejabat keuangan).⁴⁵

Siyasah tanfidziyyah merupakan bagian *siyasah dusturiyyah*, *siyasah dusturiyyah* bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam

⁴³ Tasbih Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 14, no. 3 (2010): 337.

⁴⁴ La Samsu, "Al-Sul Ah Al-Tasyri'Iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul? Ah Al-Qa'Iyyah," *Jurnal Tahkim* 8, no. 1 (2017): 159.

⁴⁵ Djazuli, "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah," (*Jakarta: Kencana*), 2003, 72.

bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴⁶

Tugas *al-Sulthah tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (hubungan internasional).⁴⁷

Siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari dua persoalan pokok. Pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-qur'an maupun hadis, maqosid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁸

Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan peneliti adalah *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang difokuskan pada mencapai kemaslahatan bagi rakyat dalam memenuhi haknya sebagai warga negara. Tujuan dari *siyasah tanfidziyyah* adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dari kebijakan pemerintah dengan cara teratur dan terkoordinasi.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2," Jakarta: Rader Jaya Pratama, 2001, 62.

⁴⁷ Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2."

⁴⁸ Djazuli, "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah."

5. *Siyasah Maliyah*

Fiqh siyasah atau *siyasah al-syar'iyah* diartikan Menurut Ibnu'Aqil, bahwa *fiqh siyasah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari *mafsadah* (keburukan kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya. Sedangkan menurut Abd Wahab al-Khallaf *siyasah syar'iyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas *syari'ah* dan pokok-pokok *syari'ah* yang bersifat umum.⁴⁹

Siyasah Maliyah secara etimologi ialah politik ilmu keuangan, sedangkan istilah siyasah maliyah yakni ini ialah yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslaahaan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyakannya. Fiqh Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut anggaran belanja dan pendapatan Negara. Tiga faktor utama terpenting dalam fiqh siyasah Maliyah adalah rakyat, harta dan negara. Adanya ketiga faktor tersebut akan menentukan pembuatan kebijakan yang sesuai untuk mengharmonisasikan hubungan dari si kaya dan si miskin. Negara memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola pemasukan negara baik zakat, infaq, waqaf, sedekah yang berguna untuk kemaslahatan umat. Adanya tujuan dari teori ini bertujuan agar antar orang kaya saling membantu melalui kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintahan.⁵⁰

⁴⁹ Agung Agung Afnanda Putra, "Kinerja Bamus Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Menurut Perspektif Fiqh Siyasah" (*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023), 20.

⁵⁰ Madjid Nurcholis and Fiqh Siyasah, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik," *Jakarta: Gaya Media Pratama*, 2001, 237.

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa pendapat:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'I war Ra'iyah* (pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
- b. Sedangkan pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al Wahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya *jizyah* (pemberian) yang didapatkan dari jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.
- c. Lain halnya dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk kepada sumber keuangan negara.⁵¹

Fiqh siyasah maliyah ini mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul Mal dan sebagainya. Dalam *fiqh siyasah maliyah* pengaturannya difokuskan untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Politik keuangan bagi suatu negara ini bisa diartikan sebagai pengaturan sumber-sumber pemasukan dan

⁵¹ Robby Setiawan, "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah" (*Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023*), 43.

pendayagunaan keuangam, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.⁵²

Siyasah maliyah telah mengatur hubungan antara negara dengan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal, dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.⁵³ Sumber keuangan/pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara.

a. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun islam yang ke empat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu „ain atas tiap-tiap orang cukup syarat-syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. zakat yakni ukuran pasti dari harta yang diharapkan oleh Allah guna diberikan kepada individu yang memenuhi syarat guna mendapatkannya. Zakat juga adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat ini dilaksanakan serta wajib atas umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat ini meliputi zakat maal (hewan piaraan, emas, perak serta benih makanan yang menawan, produk organik), zakat rikaz serta zakat fitrah.⁵⁴

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, Zainudin Adnan, And Faraz Umayya, *Politik Hukum Islam* (Tiara Wacana Yogya, 1994), 27.

⁵³ Setiawan, "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia Dalam Perspektif *Siyasah Maliyah*," 50.

⁵⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

b. Ghanimah

Ghanimah yakni kekayaan yang didapat umat Islam lewat perang. Islam mengizinkan kerabatnya guna memegang harta milik musuh yang sedang berperang. Yang dimaksud dengan rampasan perang (Ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. Bahwa 4/5 bagian dibagikan kepada pasukan dan pejuang yang ikut berperang waktu mendapatkan harta rampasan itu. Adapun sisanya yang seperlima bagian dijelaskan Al-Qur'an untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, anak yatim dan ibnu sabil.⁵⁵

c. Jizyah

Jizyah adalah kewajiban materi yang dipikul oleh non muslim dalam wilayah kekuasaan Islam yang dibayarkan kepada penguasa Islam yang merupakan salah satu pemasukan dana bagi Islam. Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Dari ayat tersebut tampak begitu jelas maksud Allah Swt mewajibkan Jizyah sebagai imbalan untuk berada dan tidak diperangi oleh pasukan Islam. Jizyah secara umum yang disimpulkan Abu ubayd adalah sesuai dengan kemampuan Ahl Al-Dhimmah, tidak membaratkan mereka maupun merugikan pendapatan orang Islam, tidak ada ketentuan baku tentang jumlahnya.⁵⁶

d. Kharaj

Kharaj bisa diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat

⁵⁵ Muhammad Arif Pratomo, "Analisis Siyarah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018" (Iain Ponorogo, 2021), 24.

⁵⁶ Ugi Suharto, "Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat Dan Pajak," *Yogyakarta: Psz Stis*, 2004, 115.

islam. Kharaj dibedakan atas dua jenis, yang pertama yakni kharaj yang sebanding atau proporsional dan kharaj yang tetap. Jenis yang pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan hasil pertanian, misal seperdua, sepertiga, atau seperlima dari hasil pertanian. Adapun bentuk yang kedua yakni dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau Non muslim. Kewajiban membayae kharaj ini hanya sekali dalam setahun, meskipun panen yang dihasilkan bisa mencapai tiga atau empat kali panen dalam setahun. Apabila *Jizyah* ditetapkan dalam Al-Qura'an, maka kharaj ditetapkan berdasarkan ijtihad. Kharaj (pajak) dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil.⁵⁷

e. Fa'i

Harta rampasan bentuk kedua disebut fa'i yaitu harta yang diperoleh dari lawan-lawan Islam tidak melalui penaklukan atau peperangan. Fa'i diatur penggunaannya oleh Rasulullah SAW, sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari penggunaan ghanimah. Alokasi dan pembagiannya berbedabeda dari satu kepala pemerintahan satu dan lainnya, tergantung pada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga musyawarah yang dipimpinya.⁵⁸

f. Baitul Mal

Al-Qur'an dan hadist ini mengatur secara langsung masalah baitul maal. Karena, posisi baitul maal ini sangat penting, baitul maal merupakan lembaga keuangan yang ada pada zaman Rasulullah. Baitul maal ini bertugas mengawasi

⁵⁷ Rachmania Citra Hantika, "Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasa Maliyah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 25.

⁵⁸ Wahyu Wibisana, "Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik," *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, No. 1 (2016): 99.

kekayaan Negara terutama pada pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitul mal ini memiliki pihak yang berkewajiban bertugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran. Baitul Maal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun negara yang ekonomi modern. Harta baitulmaal ini sebagai harta muslim yang harus dijaga dan pengelolaan dan pengeluaran harta.⁵⁹

B. Dasar Hukum Kantor Pelayanan Pajak

1. Definisi Kantor Pelayanan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Kantor Pelayanan Pajak adalah Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan, dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas KPP Pratama.⁶⁰

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah unit pelaksana dari Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi memberikan pelayanan administrasi perpajakan kepada wajib pajak di tingkat lokal atau daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan

⁵⁹ Agus Marimin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 14, No. 02 (2014): 39–40.

⁶⁰ Aliyudin And Ahmad, "Analisis Pengembangan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Mikro Dalam Melakukan Intensifikasi Pajak:(Studi Pada Kpp Mikro Piloting Majalengka)," 16–17.

memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DJP dalam melaksanakan tugasnya tersebut menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan, fungsi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan.⁶¹

Kantor Pelayanan Pajak yang dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP terbagi menjadi 3 jenis, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Sesuai dengan Pasal 54 PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 58 PMK yang sama KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶²

2. Pelayanan Publik

Pelayanan pelanggan (*customer service*) adalah upaya atau proses yang secara sadar dan terencana dilakukan organisasi atau badan usaha agar produk atau jasanya menang dalam persaingan melalui pemberian atau penyajian pelayanan

⁶¹ Agus Bandiyono And Dinda Rahmawati, "Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Pengolahan Surat," *Jurnal Kebijakan Publik* 9, No. 2 (2018): 80.

⁶² Ibid.

kepada pelanggan, sehingga tercapai kepuasan optimal bagi pelanggan. Berbeda dengan pelayanan pelanggan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau badan usaha yang bertujuan laba, pelayanan publik atau pelayanan umum adalah pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau badan usaha lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba.

Dari perbedaan pengertian pelayanan pelanggan dan pelayanan umum, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan perpajakan adalah termasuk pelayanan umum, karena dilaksanakan oleh instansi pemerintah, bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang, dan tidak berorientasi pada laba.⁶³

Menurut Pandji Santosa menyebutkan pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.⁶⁴ Konsep pelayanan publik yang diterangkan oleh Valerie dalam buku Pandji Santosa mengonsepskan mutu layanan publik pada dua pengertian yaitu *expected service* dan *preceived service*. Keduanya terbentuk oleh dimensi-dimensi mutu layanan, yaitu *tangibles* (terjamah), *rehability* (andal), *credibility* (bisa dipercaya), *responsiveness* (tanggap), *competence* (kompeten), *courtesy* (ramah), *security* (aman), *access* (akses), *communication* (komunikasi), *understanding the customer* (memahami pelanggan).⁶⁵

Menurut Keputusan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana

⁶³ Berly Angkoso, "Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak Tentang Perpajakan, Dan Kesadran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Jakarta Selatan," 2010, 20–21.

⁶⁴ Santosa Pandji, "Administrasi Publik, Teori Dan Aplikasi Good Governance," *Pt Refika Aditama*, 2008, 55.

⁶⁵ Pandji, "Administrasi Publik, Teori Dan Aplikasi Good Governance."

tertera pada lampirannya diatur mengenai kriteria pelayanan masyarakat yang baik yaitu sebagai berikut:

a. Kesederhanaan.

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan.

1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.

2) Unit kerja untuk pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.

c. Kepastian Waktu.

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

e. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggaraan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan

sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

h. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti, parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.⁶⁶

3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak

Dalam situs milik klikpajak disebutkan tugas pokok KPP Pratama yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang yaitu:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Serta Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Kemudian dijelaskan pula dalam situs milik klik pajak dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama memiliki fungsi sebagai berikut:

⁶⁶ Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, “Nomor 63/Kep/M,” *Pan 7* (2003): 6–7.

⁶⁷ Muhammad Adhitya Yusra S, “Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Terhadap Pajak Penghasilan Terkait Usaha Jasa Kontruksi Di Kota Makassar” (Universitas Hasanuddin, 2020), 12.

- a. Berfungsi sebagai pengumpulan, serta pengolahan data, pengamatan potensi perpajaka, penyajian informasi perpajakan, serta pendataan objek dan subjek pajak.
- b. Berfungsi sebagai penetapan serta penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen serta berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat, pemberitahuan dan penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan serta pelayanan perpajakan.
- e. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi.
- f. Pengurangan sanksi pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dan wajib pajak.
- g. Pelaksanaan konsultasi perpajakan pembetulan ketetapan pajak, dan pelaksanaan administrasi kantor.⁶⁸

4. Fungsi-Fungsi Terkait Sistem Penerimaan Pajak

Dalam Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diatur dalam Pasal 58 PMK Nomor 210/PMK.01/2017, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, terdapat fungsi-fungsi yang dilakukan oleh KPP Pratama yang dilakukan oleh seksi yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut yaitu:

⁶⁸ Ibid., 13.

⁶⁹ Muhamad Dhirgham Dary Zhafrananda, "Analisis Proses Bisnis Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) Terhadap Penerimaan Di Masa Pandemi Pada KPP Pratama Tigaraksa" (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022), 20.

a. Pelayanan

Dalam Pasal 61 ayat 3 PMK Nomor 210/PMK.01/2017 diatur bahwa Seksi Pelayanan sebagai fungsi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status WP, serta melaksanakan pendaftaran WP dan objek pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Fungsi pelayanan dalam hal pelaksanaan penerimaan negara melalui sistem penerimaan negara berperan dalam hal permohonan konfirmasi WP, pelaporan SPT, dan pendampingan dalam pembuatan kode *billing*.

b. Fungsi Administrasi dan Penatausahaan Penerimaan Pajak

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) memiliki tugas dalam hal pelaksanaan fungsi administrasi dan penatausahaan penerimaan pajak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 ayat 2 PMK Nomor 210/PMK.01/2017, tugas yang dilakukan sehubungan sistem penerimaan negara berupa pencarian, pengumpulan, pengolahan, perekaman, serta penyajian data dan informasi perpajakan. Fungsi ini juga berhubungan dalam tata kelola penerimaan perpajakan melalui adanya pemantauan aplikasi perpajakan.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berdasarkan Pasal 61 ayat 7 dan 8 PMK Nomor 210/PMK.01/2017 bahwa fungsi ini dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV. Sehubungan dengan penerapan sistem penerimaan negara, fungsi ini bertugas dalam melakukan usulan pembetulan hasil pemeriksaan, pengawasan kepatuhan WP, melakukan analisis kinerja WP,

melakukan rekonsiliasi data WP, serta melakukan imbauan dan konseling kepada WP.⁷⁰

d. Fungsi Pemeriksaan Pajak

Dalam Pasal 61 ayat 5 PMK Nomor 210/PMK.01/2017 dijelaskan bahwa fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (Seksi P3) mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, dan melaksanakan pemeriksaan perpajakan lainnya. *Output* atas pelaksanaan pemeriksaan ialah dengan diterbitkannya dokumen berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri dari SKP Kurang Bayar (SKPKB) dan SKP Lebih Bayar (SKPLB).

e. Fungsi Penagihan Pajak

Dalam Pasal 61 ayat 5 PMK Nomor 210/PMK.01/2017 dijelaskan bahwa fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (Seksi P3) mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, dan melaksanakan pemeriksaan perpajakan lainnya. *Output* atas pelaksanaan pemeriksaan ialah dengan diterbitkannya dokumen berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri dari SKP Kurang Bayar (SKPKB) dan SKP Lebih Bayar (SKPLB).⁷¹

⁷⁰ Ibid., 21.

⁷¹ Ibid., 22.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

1. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Natar yang beralamat di Jl. Raya Candimas Km.24,5, Candi Mas, Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35362. Memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi kementerian keuangan: “Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan”.

b. Misi

- 1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- 2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan koaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.⁷²

⁷² “Dokumen KPP Pratama Natar, 2023.”

2. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar

Adapun tugas dan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar diantaranya:

a. Tugas

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan undang-undang.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Natar menyelenggarakan fungsi:


- 1) Pelayanan pajak.
- 2) Penyuluhan pajak.
- 3) Pendaftaran wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak.
- 4) Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan, dan pengokohan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.
- 5) Pengawasan kepatuhan wajib pajak.
- 6) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- 7) Pencairan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan.
- 8) Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, penilaian pengenaan.
- 9) Pemberian dan/atau penghapusan NPWP.
- 10) Pengukuhan dan/atau pencabutan PKP.

- 11) Pemberian dan/atau penghapusan NOP secara jabatan.
- 12) Pemeriksaan pajak
- 13) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- 14) Penyelesaian permohonan konfirmasi status wajib pajak.
- 15) Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak.
- 16) Pengurangan pajak bumi dan bangunan dan pembetulan ketetapan pajak.
- 17) Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak.
- 18) Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- 19) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko.
- 20) Pelaksanaan dan pemantauan internal.
- 21) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- 22) Pelaksanaan administrasi kantor.⁷³

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Natar dirancang dan dibentuk sesuai dengan prinsip modernisasi yaitu dengan berbasis “fungsi”. Perubahan paradigma organisasi ini guna memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan prima kepada wajib pajak. Dengan berbasis “fungsi” ini, seluruh unit kerja akan dapat memberikan pelayanan penuh secara optimal kepada wajib pajak. Berikut ini penulis sajikan bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar.

⁷³ Ibid.



Gambar 3.1

**Struktur Kepemimpinan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Natar**

**4. Seksi-seksi Terkait di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Natar**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar terdiri dari seksi-seksi sebagai berikut:⁷⁴

- a. Seksi Pelayanan.
- b. Seksi Peminjaman Kualitas Data.

Mempunyai tugas melakukan pencairan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan,

⁷⁴ Ibid.

melakukan pengolaan kinerja organisasi dan pengolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerjasama perpajakan.

c. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan.

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. Serta melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau saksi administrasi perpajakan serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan. Melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak, melakukan pemutakhiran basis dan nilai objek data, serta melakukan kegiatan penilaian.

d. Seksi Pengawasan I.

Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil wajib pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak (untuk wajib pajak strategis).

e. Seksi Pengawasan II.

Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil wajib pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak (untuk wajib pajak diwilayah Kabupaten Lampung Selatan).

f. Seksi Pengawasan III.

Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil wajib pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak (untuk wajib pajak diwilayah Kabupaten Tanggamus).

g. Seksi Pengawasan IV.

Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil wajib pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak (untuk wajib pajak diwilayah Kabupaten Pesawaran).

h. Seksi Pengawasan V.

Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil wajib pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak (untuk wajib pajak diwilayah Kabupaten Pringsewu).

i. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan kepada kode etik dan disiplin, dan, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- j. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh.⁷⁵

5. Penerimaan Pajak Pertahun di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar (2018-2022)

Berikut ini adalah data penerimaan pajak pertahun di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar dari tahun 2018-2022

Tabel 3.2

Penerimaan Pajak Pertahun di KPP Pratama Natar 2018-2022

TAHUN ANGGARAN	TARGET	TEREALISASI	%
2018	1.719.985.310.000	1.482.479.066.781	86%
2019	1.735.994.032.000	1.353.528.510.816	78%
2020	1.277.070.250.000	1.412.655.937.752	111%
2021	867.223.584.000	922.720.484.456	106%
2022	425.108.256.000	579.108.168.523	136%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil penerimaan pajak terkecil pada tahun 2019 yaitu diangka 78% dan penerimaan pajak terbesar adalah pada tahun 2022 mencapai angka 136%. Penerimaan pajak pertahun di atas pada tahun 2018-2019 tidak pernah mancapai terget yang ditetapkan, sedangkan dari tahun 2020-2022 penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar selalu melebihi terget yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari peran tim penyuluh yang sudah di bentuk pada 20 Mei 2020 sehingga penerimaan

⁷⁵ Ibid.

pajak di KPP Pratama Natar selalu melebihi target yang ditetapkan.

B. Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

1. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dan Langkah-Langkah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan penulis dengan teknik wawancara dengan narasumber yang memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya manusia, hasil pengamatan ini dapat dijabarkan secara terperinci oleh penulis. Dalam pelaksanaan penelitian, metode wawancara melibatkan sejumlah narasumber yang dipilih berdasarkan pengetahuan mereka dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Para narasumber ini dipilih untuk wawancara karena memahami peran serta fungsi kantor pajak, selaras dengan panduan wawancara yang telah ditetapkan oleh penulis.

Agar dapat memahami usaha dan tindakan yang diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar guna meningkatkan kesadaran wajib pajak, penting bagi kita untuk memahami peran dan fungsi yang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar yang telah penulis jabarkan di atas terdapat juga pendapat yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar.

Wawancara dengan bapak Muhadi selaku tim penyuluh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar mengenai tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar mengatakan bahwa

Tugas pokok KPP Pratama Natar ada tiga hal yang pertama memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk dapat hak dan kewajiban perpajakannya, dalam melaksanakan

pelayanan kepada wajib pajak ini kita melalui pendekatan, yang pertama pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan, penyampaian SPT dan sebagainya, untuk melaksanakan pendaftaran wajib pendaftaran sebagai wajib pajak dan melaksanakan edukasi perpajakan. Edukasi perpajakan ini untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang kedua adalah pengawasan terhadap wajib pajak. Jadi sistem perpajakan kita itu *self assessment*, jadi wajib pajak menghitung sendiri, menyetor sendiri dan melapor sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Nah, dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara mandiri, dimungkinkan wajib pajak bisa lalai, bisa salah dan untuk itu KPP melaksanakan fungsi pengawasan gunanya untuk mengawasi apakah wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya itu telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan benar atau tidak. Yang ketiga adalah penegakan hukum dalam hal wajib pajak mangkir dari pembayaran perpajakannya atau memenuhi kewajiban perpajakannya maka KPP melakukan tugas penegakan hukum seperti pelaksanaan sita, kemudian penagihan pajak dengan undang-undang surat paksa, melakukan pemeriksaan atau audit terhadap kewajiban perpajakannya. Jadi secara garis besar KPP memiliki tugas pokok yaitu pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum.⁷⁶

Wawancara bersama bapak Andika selaku tim Penyuluh di KPP Pratama Natar mengenai sejak kapan KPP Pratama Natar memiliki tim khusus penyuluhan mengatakan bahwa “Pada awalnya tim penyuluh di KPP Pratama Natar ini adalah seluruh pegawai yang ada di KPP Pratama Natar yang berjumlah 20 orang, tetapi untuk dibentuknya tim khusus penyuluhan di KPP

⁷⁶ “Muhadi "Tugas Dan Fungsi KPP Natar", *Wawancara*, 26 Juli 2023.”

Pratama Natar baru dibentuk sejak 20 Mei 2020 yang beranggotakan 8 orang.⁷⁷

Wawancara bersama bapak Candra Irawan selaku tim penyuluh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mengatakan bahwa

Banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terutama pada masa awal untuk laporan spt tahunan kita banyak melakukan penyuluhan, salah satunya kita mengadakan kelas pajak melalui media zoom, ada juga lewat tatap muka secara langsung. Kemudian kita juga datang ke kantor-kantor pemerintahan, kantor swasta untuk mengingatkan untuk melaporkan spt tahunan, kita juga memasang spanduk-spanduk di jalan, kita juga membuka pos pelaporan spt di mall-mall, di kantor-kantor gitu, ada juga pojok pajak, dulu ada mobil pajak juga. Kemudian dari media sosial kita juga aktif seperti instagram, facebook, twitter, youtube dan wibesite pajak. Berikutnya kita meningkatkan kesadaran masyarakat ada namanya *take go to school, take go to kampus* dan pajak bertutur, ini kita melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah dan kampus-kampus, kita tanamkan kesadaran pajak itu sejak dini ke teman-teman pelajar. Kami juga ada program memasukkan kurikulum ke sekolah-sekolah dan ke kampus-kampus agar materi tentang pajak itu bisa diselipkan untuk menanamkan sadar pajak sejak dini.⁷⁸

Wawancara bersama bapak Irvan selaku tim penyuluh di KPP Pratama Natar mengenai indikator keberhasilan KPP Pratama Natar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mengatakan bahwa

⁷⁷ “Andika "Berdirinya Tim Khusus Penyuluhan Di KPP Natar", *Wawancara*, 26 Juli 2023.”

⁷⁸ “Candra Irawan "Cara Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak", *Wawancara*, 27 Juli 2023.”

Untuk indikator pasti kita melihat dari kepatuhan masyarakat dalam pelaporan spt tahunan dan penerimaan kantor setiap tahunnya itu. Begitu kepatuhan dan penerimaan pajak meningkat berarti artinya kita sebagai tim penyuluh di KPP Pratama Natar berhasil dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pajak. Begitu cara melihat indikator keberhasilan kami sebagai tim penyuluh di KPP Pratama Natar dalam memberikan edukasi pajak kepada masyarakat.⁷⁹

Wawancara bersama ibu Riris Citra selaku tim penyuluh di KPP Pratama Natar mengenai faktor penghambat tim penyuluh di KPP Pratama Natar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mengatakan bahwa

Sebenarnya dari pihak kami sendiri sebagai tim penyuluhan pajak tidak terlalu menemukan hambatan atau kesulitan dalam melakukan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat baik itu secara *offline* maupun *online*. Akan tetapi kesulitan itu ditemui pada masyarakat itu sendiri, terutama pada masyarakat yang berada di plosok daerah dan memiliki akses signal yang kurang baik, sehingga mereka sulit untuk dapat mengakses edukasi yang kami berikan melalui sosial media. Terlebih lagi tidak sedikit masyarakat di plosok desa yang masih kurang mengerti akan media sosial atau sering disebut gaptek yang membuat mereka tidak bisa mengakses edukasi yang kami berikan melalui media sosial. Jadi bisa dikatakan kesulitan terhadap kami dalam melakukan tugas-tugas hampir tidak ditemukan hambatan ataupun kesulitan, kami bisa mengakses ke daerah paling plosok sekalipun, dan kami

⁷⁹ “Irvan "Indikator Keberhasilan KPP Pratama Natar Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat", *Wawancara*, 27 Juli 2023.”

juga rutin memberikan edukasi maupun sosialisasi mengenai pajak di media sosial tanpa kendala apapun.⁸⁰

Wawancara bersama ibu Dimitra selaku tim penyuluh di KPP Pratama Natar mengenai cara mengatasi hambatan tim penyuluh di KPP Pratama Natar mengatakan bahwa “Dari kami sendiri masih mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, namun menurut kami dalam hal ini perlunya juga peran pemerintah untuk dapat melakukan atau memberikan pemerataan akses internet di Indonesia khususnya untuk daerah-daerah plosok. Sehingga nantinya masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengakses edukasi yang kami berikan atau yang akan kami berikan secara *online*.”⁸¹

Wawancara bersama bapak Frans selaku tim penyuluh di KPP Pratama Natar mengenai apakah pegawai di KPP Pratama Natar sudah melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan dan penyuluhan dengan baik mengatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas kami memiliki SOP dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai pegawai di KPP Pratama Natar dan jika dilihat dari SOP tersebut kami telah menjalankan semuanya sesuai dengan SOP yang berlaku dengan baik”.⁸²

Wawancara bersama bapak Dwi Hariyanto selaku tim penyuluh di KPP Pratama Natar mengenai penyuluhan yang belum dilakukan tim penyuluh di KPP Pratama Natar mengatakan bahwa “Untuk penyuluhan yang belum kami laksanakan yaitu penyuluhan kepada pedagang emas dikarenakan undang-undangnya baru saja keluar tahun 2023 ini, jadi kami selaku tim penyuluh di KPP Pratama Natar belum

⁸⁰ “Riris Citra "Faktor Penghambat Tim Penyuluh", *Wawancara*, 27 Juli 2023.”

⁸¹ “Dimitra "Mengatasi Hambatan Tim Penyuluh", *Wawancara*, 31 Juli 2023.”

⁸² “Frans "Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Dan Penyuluhan KPP Pratama Natar", *Wawancara*, 23 Juli 2023.”

mempersiapkan materi apa saja yang akan kami sampaikan kepada para pedagang emas.”⁸³

2. Sanksi-Sanksi yang Diberikan Kepada Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak atau Telat Membayar Pajak

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu aturan yang telah dibuat. Sanksi dalam perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Contoh dalam perpajakan seperti telat membayar pajak ataupun membuat keterangan yang tidak benar pada SPT. Sejalan dengan sanksi tersebut, menurut Elisyah “penegakan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan”.⁸⁴

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan laporan pajak yang wajib disampaikan oleh wajib pajak kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib bagi seluruh wajib pajak untuk melapor SPT sesuai dengan ketentuan dan batas laporan yang telah ditentukan.⁸⁵

Periode pembayaran dan pelaporan SPT tahunan tentunya memiliki masa waktu tenggang. Maka dari itu, upayakan jangan sampai terlambat melapor SPT atau bahkan tidak melapor SPT hanya karena lupa dan tidak tahu kapan batas waktu pelaporan tersebut. Bagi wajib pajak yang telat melapor SPT, maka akan dikenakan sanksi yang berupa denda. Setiap wajib pajak perlu memeriksa denda mana yang perlu dibayarkan terlebih dahulu, apakah denda telat melaporkan SPT atau ada juga denda telat

⁸³ “Dwi Hariyanto "Penyuluhan Yang Belum Dilaksanakan", *Wawancara*, 31 Juli 2023.”

⁸⁴ Nina Elisyah Siagian, “Analisis Sejumlah Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa Dan Kota Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Padangsidempuan,” 2014, 30.

⁸⁵ <https://Pajakku.Com>

membayar pajak. Berikut denda yang harus dibayarkan untuk wajib pajak yang telat melaporkan SPT:⁸⁶

- a. Denda telat lapor SPT bagi wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar Rp.100.000 per SPT masa pajak.
- b. Denda telat lapor SPT bagi wajib pajak badan yaitu sebesar Rp.1.000.000 per SPT tahunan pajak.
- c. Sanksi administrasi untuk SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sebesar Rp.500.000 per SPT masa pajak dan Rp.100.000 per SPT masa pajak untuk SPT dengan masa lainnya.
- d. Denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu bayar pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak memiliki waktu yang dihitung dari sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak tersebut.

Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar bisa berupa sanksi denda (administrasi) dan sanksi pidana. Sanksi denda (administrasi) bisa berupa denda maupun bunga. Sanksi berupa denda 25% dikenakan saat terlambat atau tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Direktur Jendral Pajak, sehingga dikenakan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Terdapat pula denda berupa bunga 2% sebulan pada wajib pajak yang tidak membayar pajak saat jatuh tempo.⁸⁷

Adapun sanksi administrasi dikenakan terhadap:⁸⁸

- a. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pajak pokok.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Soemitro Rochmat and Zainal Muttaqin, "Pajak Bumi Dan Bangunan," Bandung: PT Refika Aditama, 2001, 54.

⁸⁸ Wirawan B Ilyas Waluyo and Wirawan Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 5 2002), 24.

- b. Wajib pajak yang berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang tertuang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka selisih pajak yang tertuang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang tertuang.
- c. Wajib pajak tak membayar atau kurang membayar pajak tertuang pada saat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka panjang waktu paling lama 24 bulan.

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang harus dibayarkan, karena kewajiban adalah hutang. Jika ada orang atau badan yang tidak membayarkan pajaknya, maka akan dikenakan sanksi, sebelumnya sudah dijelaskan tentang sanksi administrasi atau denda. Sanksi selanjutnya adalah sanksi pidana, sanksi ini diberikan kepada pelanggarnya dengan hukuman kurungan penjara. “Sanksi pidana untuk tindak pidana dibidang perpajakan tidak ada yang berupa hukuman mati atau hukuman seumur hidup, tetapi hanya hukuman penjara yang tidak lebih dari 7 tahun.”⁸⁹

Penjelasan tentang sanksi pidana telah dibahas oleh Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin dalam buku Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu sanksi pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pidana untuk kejahatan. Agar hakim pidana dapat menjatuhkan sanksi pidana sesuatu perbuatan disyaratkan adanya ketentuan tentang perumusan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan sekalian ada ancaman sanksi yang ditentukan secara pasti.⁹⁰

Sanksi pidana tidak serta merta diberikan kepada orang atau badan tanpa ada ketentuan apa yang dilanggar dan berapa lama

⁸⁹ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, (1990), 27.

⁹⁰ Rochmat and Muttaqin, *Pajak Bumi Dan Bangunan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 56

kurungan penjara yang diberikan. Dalam sanksi pidana pajak bumi dan bangunan (PBB), tindak pidana yang diberikan kepada pelanggar ada dua kriteria yaitu karena kealpaan atau tidak disengaja dan karena kesengajaan. Sanksi pidana untuk pajak PBB ditetapkan dalam hukum formal yaitu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2000.⁹¹

Sanksi pidana pada pasal 24 UU PBB, terhadap orang maupun badan yang karena kealpaannya, tidak mengembalikan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Direktorat Jendral Pajak, tapi jika hanya terlambat menyampaikan SPOP hanya dikenakan sanksi denda atau administrasi. Selanjutnya, bagi orang ataupun badan yang karena kealpaannya, menyampaikan SPOP dengan isi yang tidak benar, tidak lengkap, maupun isi tidak benar. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, hal ini akan diberikan hukuman berupa pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya dua kali paak yang tertuang.⁹²

Pasal 25 mengancamkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling tinggi lima kali pajak yang tertuang kepad siapapun (orang atau badan) yang dengan sengaja:

- a. Tidak mengembalikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktorat Jendral Pajak.
- b. Menyampaikan SPOP yang isinya tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar.
- c. Memperlihatkan surat palsu atau yang dipalsukan atau memperlihatkan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-oleh itu benar.

Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang undang perpajakan ada 3

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.⁹³

- a. Denda pidana Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
- b. Pidana kurungan Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.
- c. Pidana penjara Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu adalah sebagai berikut:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap

⁹³ M B A Mardiasmo, "Perpajakan (Edisi Revisi)," Penerbit Andi, 2011, 60.

pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.⁹⁴



⁹⁴ Sony Devano and Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep Teori Dan Isu*, (Prenada Media Grup, Jakarta, 2006), 198.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan teknik wawancara dengan narasumber yang telah berperan penting dalam manajemen kepegawaian tersebut, hasil wawancara ini dapat penulis uraikan satu persatu. Proses penelitian dalam teknik wawancara melibatkan beberapa orang yang menjadi narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi khususnya yang bergelut dalam bidang peningkatan kepatuhan wajib pajak, mewawancarai yang faham akan peran dan fungsi kantor pajak dan sesuai pedoman wawancara penulis. Untuk mengetahui upaya maupun langkah-langkah yang dilakukan kantor pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, kita perlu mengetahui apa peran dan fungsi kantor pajak.

Secara umum peran kantor pelayanan pajak pada umumnya yaitu melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak kepada masyarakat. Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau badan usaha lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba melainkan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti perbaikan jalan, pembelanjaan negara, pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penyuluhan adalah proses yang bertujuan untuk melakukan perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat, sedangkan tujuan penyuluhan itu sendiri adalah untuk meningkatkan pengetahuan individu, kelompok, dan masyarakat sehingga dapat diterapkan perilaku sehat. Salah satu peran kantor pelayanan pajak yaitu juga melakukan pengawasan yang dimana

pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau atau memonitoring, mengukur, dan bilaperlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja sehingga apa yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan harapan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, kantor pelayanan Pajak KPP Pratama Natar juga melakukan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak kepada masyarakat agar tujuan dari pada pajak itu sendiri dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan serta meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang adil.

Seperti yang dilakukan oleh KPP Pratama Natar adalah dengan membentuk tim penyuluh, sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) PMK.01/2017/Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak Pasal 18 yang berbunyi: Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Prosedur pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan KPP Pratama Natar adalah dengan sosialisasi baik secara *offline* ataupun *online*.

Prosedur pelaksanaan secara offline yang dilakukan oleh KPP Pratama Natar adalah dengan langsung turun kelapangan dan memberikan edukasi mengenai perpajakan seperti pentingnya membayar pajak dan fungsi dari pembayaran pajak itu sendiri langsung kepada masyarakat secara rutin dan *countinue*. Kemudian penyuluhan secara online yang dilakukan KPP Pratama Natar adalah dengan memberikan edukasi melalui sosial media berupa konten yang di posting melalui facebook, twitter,

Instagram dan youtube, selain itu juga KPP Pratama Natar memberikan kelas online melalui *zoom* dan *live streaming* yang dilakukan satu minggu sekali. Namun dalam hal ini KPP Pratama Natar memiliki hambatan tersendiri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, edukasi yang diberikan secara *online*, yang dimana mereka menemukan masalah kesulitan pada jaringan internet khususnya pada masyarakat yang tinggal di plosok desa yang berakibat sulitnya masyarakat untuk mengakses konten edukasi yang diberikan secara *online*. Untuk mengatasi solusi dari permasalahan ini tidak hanya KPP Pratama Natar namun juga perlunya peran pemerintah dalam memberikan akses internet hingga ke plosok desa agar nantinya masyarakat yang berada di plosok desa dapat mengakses edukasi yang diberikan KPP Pratama Natar secara *online*.

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber pelayanan yang terdapat di KPP Pratama Natar adalah pelayanan pembayaran pajak seperti pembayaran pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak tidak langsung lainnya, PBB serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tetapi PBB yang dipungut KPP Pratama Natar bukan PBB rumah pedesaan atau kota tetapi PBB pertambangan, perhutanan dan perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber KPP melaksanakan fungsi pengawasan gunanya untuk mengawasi apakah wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya itu telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan benar atau tidak. Selain itu penegakan hukum dalam hal wajib pajak mangkir dari pembayaran perpajakannya atau memenuhi kewajiban paerpajakannya maka KPP melakukan tugas penegakan hukum seperti pelaksanaan sita, kemudian penagihan pajak dengan undang-undang surat paksa, melakukan pemeriksaan atau audit terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengaruh ada nya tim penyuluh di KPP Pratama Natar terhadap penerimaan pajak pertahun di KPP Pratama Natar, adanya tim penyuluh ini

menyebabkan penerimaan terhadap pajak selalu mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya semenjak dibentuknya tim khusus penyuluhan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data penerimaan pajak pertahun dimana pada tahun-tahun sebelum dibentuknya tim penyuluh pajak penerimaan pajak pertahun di KPP Pratama Natar tidak mencapai target yang telah di tentukan, seperti pada tahun 2018 penerimaan pajak hanya terealisasi 86% dari target yang ditetapkan. Lalu pada tahun 2019 penerimaan pajak hanya terealisasi 78% dari target yang ditetapkan. Setelah di bentuknya tim penyuluh terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak pertahun dan selalu mencapai target yang telah ditetapkan seperti awal mula dibentuknya tim penyuluh pada tahun 2020, pada tahun itu juga penerimaan pajak mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 111%, tahun 2021 sebesar 106% dan tahun 2022 sebesar 136%.

Berdasarkan fakta dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa peran pembetulan tim penyuluhan pajak sangat berpengaruh baik terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Natar yang dimana setelah di bentuknya tim penyuluhan tersebut mengakibatkan selalu tercapainya realisasi dari target yang telah ditetapkann. Hal ini juga diperkuat oleh prestasi yang didapat oleh KPP Pratama Natar yang memperoleh penghargaan *ranking* satu tingkat nasional dalam pelaksanaan penyuluhan terbanyak. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tim penyuluh sangat berperan penting dalam tercapainya target penerimaan pajak di KPP Pratama Natar setiap tahunnya.

Berdasarkan teori *good governance* yang mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara atau bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan. Berdasarkan hal tersebut yang mana pelaksanaan pajak ini adalah bagian dari hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakatan memlalui pemungutan pajak yang

diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan seluruh warga negara baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

Pelaksanaan dari pada apa yang dilakukan tim penyuluh yang melakukan edukasi mengenai perpajakan yang mengharuskan setiap masyarakat untuk membayar pajak, mengenai hal tersebut penulis merasakan tim penyuluh seharusnya tidak hanya memberikan edukasi mengenai pentingnya dalam membayar pajak, namun juga perlunya bagi tim penyuluh memberikan pemahaman tentang bagaimana transparansi mengenai penerimaan pajak dan realisasi dana pajak tersebut yang bisa diakses atau di pantau oleh masyarakat, karena masih cukup banyak masyarakat yang rela tak rela dalam membayar pajaknya, hal tersebut terjadi karena mereka merasa tidak cukup untuk bisa mengetahui apakah pajak yang mereka bayarkan digunakan sesuai dengan tujuan pemungutan pajak itu sendiri.

Oleh sebab itu pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak harus mampu meberikan data-data maupun fakta-fakta setransparan mungkin kepada masyarakat mengenai penerimaan dan perealisasi dana pajak yang didapatkan dari msyarakat, sehingga hal ini juga dirasa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak

Dalam pandangan perspektif Islam atau lebih kepada *fiqh siyasah tanfidziyyah* tentu tidak terlepas dari sumber hukum Al-quran, Hadist dan Sunnah nabi dalam praktiknya menjalankan kehidupan. Hal ini juga dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah untuk membuat aturan yang dapat dilaksanakan dengan tujuan kepada kemaslahatan umat atau masyarakat. *Siyasah tanfidziyyah* merupakan kajian yang sering digunakan dalam islam. *Fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut hubungan antara pemerintah dengan masyarakat serta

implementasi atau pelaksanaan dari undang-undang dari suatu negara.

Tugas *siyasaḥ tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang, dengan negara memiliki wewenang eksekutif untuk menguraikan dan menerapkan peraturan yang telah di formulasikan sebelumnya. Kepala negara, sebagai pelaksana tertinggi, dibantu oleh kabinet atau dewan menteri. Pemerintah, pada dasarnya berperan sebagai pelayan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat dapat membayar pajaknya. Peran utama pemerintah adalah mengelola tata kelola negara guna memastikan kesejahteraan melalui undang-undang. Sebagaimana yang tertera dalam Al-quran surah An-nisa ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Berdasarkan ayat diatas, sebagai seorang muslim yang baik kita wajib dan harus mematuhi aturan yang dibuat oleh *ulil amri* atau pemimpin negara asalkan peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini aturan mengenai perpajakan tentunya juga harus dipatuhi oleh setiap warga negara dengan kata lain jika melanggar hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum agama, karena Islam mengajarkan ketaatan kepada hukum dan peraturan yang sah yang berlaku dalam masyarakat.

Salah satu aturan yang di buat oleh pemerintah di Indonesia adalah dengan menerapkan kewajiban pajak kepada setiap wajib pajak. Dalam hal ini pengumutan pajak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum, melalui pembangunan infrastruktur, layanan publik dan pendanaan program, pembayaran hutang pemerintah, perlindungan sosial, sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan lain sebagainya yang berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat. Dirasa pentingnya pembayaran pajak sebagai sumbangsih masyarakat terhadap negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak negara, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat peraturan pembentukan tim penyuluh guna memberikan edukasi mengenai pajak tentang pentingnya membayar pajak, dan bagaimana pajak tersebut tidak semata-mata hanya dipungut untuk kepentingan negara melainkan pemungutan pajak tersebut nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk lain yang dapat bermafaat bagi masyarakat secara luas.

Berdasarkan perspektif *Siyasah tanfidziyyah* pembentukan tim penyuluh pajak merupakan bentuk implementasi dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini peraturan menteri keuangan dalam PMK.01/2017/Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak Pasal 18. Tujuan peraturan ini adalah untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik, memfasilitasi proses perpajakan bagi wajib pajak, menjaga transparansi dalam pengelolaan pajak, dan menjalin hubungan yang baik antara instansi perpajakan dan masyarakat.

Fiqh siyasah tanfidziyyah diperuntukkan bagi setiap warga negara atau individu agar menyadari kewajiban mereka dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Disamping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga mengharuskan bahwa setiap warga negara atau individu memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi. Pembentukan tim penyuluhan ini sebagaimana merupakan bagian dari *tanfidziyyah* yang dibentuk untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai perpajakan dengan tujuan

memaksimalkan penerimaan pendapatan negara yang nantinya akan di alokasikan kembali kepada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu tujuan dari *siyasah tanfidziyyah* yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Ini mencakup distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak-hak individu dan penyediaan layanan publik yang memadai.

Salah satu tujuan dari pembentukan tim penyuluh ini adalah untuk menyampaikan perihal pajak kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Islam juga terdapat aturan atau perintah untuk menyampaikan amanat mengenai hukum ataupun aturan yang dibuat oleh pemimpin negara, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Kehidupan bernegara tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara rakyat dan pemerintah, tetapi juga melibatkan dukungan dari masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, semua pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu saling mendukung untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan peraturan yang dibuat. Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik, kita dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan hasilnya pelaksanaan

PMK.01/2017/Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 18 akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tim penyuluh perpajakan ini sudah sesuai dengan *siyasah tanfidziyyah*, dimana tim penyuluh ini merupakan bentuk tindakan dari pemerintah terhadap peraturan yang dibentuk dengan tujuan untuk menyampaikan pentingnya membayar pajak oleh masyarakat kepada suatu negara. Dengan adanya tim penyuluh ini juga terbukti cukup dapat memaksimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Natar, dimana apabila penerimaan pajak suatu negara dapat diperoleh secara maksimal maka akan dapat memicu negara meningkatkan peneluaran belanja-belanja pemerintah, sehingga bisa meningkatkan perekonomian yang berujung bagi terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak dalam *fiqh siyasah* adalah *al-wizarah* dimana *al-wizarah* ini adalah istilah konteks dalam administrasi pemerintahan dalam berbagai negara. Setiap *al-wizarah* biasanya mengurus bidang tertentu seperti pendidikan, keuangan, atau luar negeri. *Al-wizarah* merupakan komponen penting dalam struktur pemerintahan yang mengelola kebijakan dan tugas-tugas yang berhubungan dengan bidangnya masing-masing dalam kerangka administrasi pemerintahan.

Administrasi pemerintahan dalam hal ini mencakup berbagai tindakan dan proses yang digunakan pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan dan program-programnya dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, seperti penyediaan layanan publik, pengelolaan keuangan negara, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintah yang efisien, transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai tujuan-tujuan publik yang telah ditetapkan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian tentang peran kantor pajak KPP Pratama Natar dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak perspektif *fiqh siyasah tanfidziah*, penulis akan menyimpulkan berdasarkan teori dan data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian.

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu kantor pajak melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak dengan membentuk tim penyuluhan pajak. Dari hasil analisis deskriptif bahwa peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak sudah berjalan dengan baik serta telah sesuai dengan tugas dan fungsi atau SOP yang berlaku. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar melaksanakan perannya dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak dengan melakukan sosialisasi edukasi tentang perpajakan secara *offline* maupun *online*.
2. Dalam *fiqh siyasah* kedudukan Kantor Pelayanan Pajak adalah *al-wizarah* dimana *al-wizarah* ini adalah istilah konteks dalam administrasi pemerintahan dalam berbagai negara. Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* atau pandangan Islam, pajak atau pemungutan pajak bukanlah hal yang salah dalam Islam jika hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk negara dan kembali kepada warga negara atau masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Wajib pajak dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* yang dilakukan sudah sesuai dan pada masa kepemimpinan Rasulullah, beliau juga memerintahkan kepada seorang petugasnya untuk berkeliling ke kampung-kampung juga ke

plosok desa untuk melakukan pemungutan *jizya* atau pajak dan juga memberikan pengetahuan lebih mengenai pajak tentang apa itu pajak dan apa tujuan dan manfaat dari pemungutan pajak.

B. Rekomendasi

1. Pihak kantor pajak harus tetap melakukan sosialisasi mengenai pajak dalam upaya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, yaitu sosialisasi tentang pemahaman mengenai pajak. Pihak kantor pajak juga harus melakukan samsat keliling sampai ke pelosok demi ketertiban pajak atau pembayaran pajak oleh wajib.
2. Bagi masyarakat yaitu diharapkan untuk terus aktif dalam belajar dan memahami perpajakan sehingga timbul kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran bahwa sangat pentingnya pajak bagi masyarakat dan negara.



DAFTAR RUJUKAN

- Agung Afhanda Putra, Agung. “Kinerja Bamus Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Di Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Akbar, Hairil. “Analisis Peran Dan Fungsi Kantor Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasah Syar’iyyah Studi Kasus Kantor Samsat Gowa.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Aliyudin, Rizal Sukma, And Eva Fauziah Ahmad. “Analisis Pengembanagan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Mikro Dalam Melakukan Intensifikasi Pajak:(Studi Pada Kpp Mikro Piloting Majalengka).” *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 1, No. 2 (2020): 13–23.
- “Andika ‘Berdirinya Tim Khusus Penyuluhan Di KPP Natar’, Wawancara, 26 Juli 2023,” n.d.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Bandiyono, Agus, and Dinda Rahmawati. “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Pengolahan Surat.” *Jurnal Kebijakan Publik* 9, no. 2 (2018): 79–88.
- Brain Rahadian. “Skripsi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Malang Kota).” (*Malang: Universitas Brawijaya Malang*), 2018.
- Bungin, M Burhan. “Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media.” *Group*, 2008.
- “Candra Irawan ‘Cara Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak’, Wawancara, 27 Juli 2023,” n.d.
- Devano, Sony, and Siti Kurnia Rahayu. “Perpajakan: Konsep.” *Teori*

Dan Isu, Prenada Media Grup, Jakarta, 2006.

“Dimitra ‘Mengatasi Hambatan Tim Penyuluh’, Wawancara, 31 Juli 2023.” n.d.

Djazuli, Atjep. “Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.” (*Jakarta: Kencana*), 2003.

“Dokumen KPP Pratama Natar, 2023,”

“Dwi Hariyanto ‘Penyuluhan Yang Belum Dilaksanakan’, Wawancara, 31 Juli 2023 Pukul 13.30 WIB,” n.d.

Fahmi, Abu. “Agus Siswanto Dkk.” *HRD Syariah Teori Dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*, 2014.

Fatchurohmah, Yeni, and Ak MSi. “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Boyolali).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

“Frans ‘Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Dan Penyuluhan KPP Pratama Natar’, Wawancara, 23 Juli 2023.” n.d.

Garaika Darmanah. “Metodologi Penelitian.” *Lampung: CV. Hira Tech Redaksi*, 2019.

Hantika, Rachmania Citra. “Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasa Maliyah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

<https://pajakku.com>

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. “Departemen Pendidikan Nasional.” *Jakarta: Pusat Bahasa*, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

———. “Fiqh Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2.” *Jakarta: Rader Jaya Pratama*, 2001.

- “Irvan ‘Indikator Keberhasilan Tim KPP Pratama Natar Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat’, Wawancara, 27 Juli 2023.,” n.d.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.
- Jayusman, Jayusman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif.” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2012): 435–46.
- Karlina, Utami Widya, and Mukhlizul Hamdi Ethika. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing* 15, no. 2 (2021): 143–54. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>.
- Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.
- Kuangan, Menteri. “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.” *Online. Tersedia Di: [Https://Www. Ortax. Org/Ortax](https://www.ortax.org/ortax)*, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahhab, Zainudin Adnan, and Faraz Umaya. *Politik Hukum Islam*. Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Kolatung, Julia Filia. “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado.” *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2021).
- Lestari, Miming. “Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Mardiasmo, M B A. “Perpajakan (Edisi Revisi).” *Penerbit Andi*, 2011.
- Marimin, Agus. “Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 14, no. 02 (2014).

- Moh, Baharudin. "Ilmu Ushul Fiqih." Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- "Muhadi 'Tugas Dan Fungsi KPP Natar', Wawancara, 26 Juli 2023.,” n.d.
- Nugroho, Aditya, Rita Andini, and Kharis Raharjo. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)." *Journal Of Accounting* 2, no. 2 (2016).
- Nurcholis, Madjid, and Fikih Siya. "Sah Kontekstualisasi Doktrin Politik." *Jakarta: Gaya Media Pratama*, 2001.
- Pratomo, Muhammad Arif. "Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018." IAIN Ponorogo, 2021.
- Rahman, Fatchur. "Ikhtishar Mushthalahu'l Hadits, Cet. 7." *Bandung: Al-Ma'arif*, 1991.
- "Riris Citra 'Faktor Penghambat Tim Penyuluh', Wawancara, 27 Juli 2023.,” n.d.
- Rochmat, Soemitro, and Zainal Muttaqin. "Pajak Bumi Dan Bangunan." *Bandung: PT Refika Aditama*, 2001.
- Rohim, Abdul. "Pembinaan Kompetensi Profesional Guru Di SMP Assalam Cipondoh Tangerang," 2011.
- Sajili, Ahmad Hasan. "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Di Indonesia." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Samsu, La. "Al-Sul? Ah Al-Tasyri'Iyyah, Al-Sul? Ah Al-Tanfi? Iyyah, Al-Sul? Ah Al-Qa??'Iyyah." *Jurnal Tahkim* 8, no. 1 (2017): 158.
- Sari, Khoirina Permata. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kulonprogo)." UPN" Veteran"

- Yogyakarta, 2020.
- Sarwono, Jonathan. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," 2006.
- Setiawan, Robby. "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasaah Maliyah." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Siagian, Nina Elisyah. "Analisis Sejumlah Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa Dan Kota Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Padangsidempuan," 2014.
- Soemitro, Rochmat. "Asas Dan Dasar Perpajakan," 1990.
- Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Bandung: CV Alfabet*, 2016.
- Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D." *Bandung: Alfabeta*, 2010, 26–33.
- Suharto, Ugi. "Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat Dan Pajak." *Yogyakarta: PSZ STIS*, 2004.
- Susanto, Jessica Novia. "Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan." *Calyptra* 2, no. 1 (2013): 1–17.
- Suyuthi, Pulungan. "Fiqh Siyasaah." *Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*, 1997.
- Syafe'i, Rachmat, and Rachmat Syafe'i. "Ilmu Ushul Fiqih." *Pustaka Setia*, 2007.
- Syam, Ismail Rahmat, Lukman Hakim, and Haerana Haerana. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Mamuju." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 2 (2021): 650–64.
- Tasbih, Tasbih. "Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 14, no. 3 (2010): 331–41.

- Waluyo, Wirawan B Ilyas, and Wirawan Ilyas. "Perpajakan Indonesia." *Jakarta: Salemba Empat 5* (2002).
- Wibisana, Wahyu. "Pendapat Ibnu Taymiyyah Tentang Keuangan Publik." *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 1 (2016): 85–107.
- Yusra S, Muhammad Adhitya. "Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Terhadap Pajak Penghasilan Terkait Usaha Jasa Kontruksi Di Kota Makassar." Universitas Hasanuddin, 2020.
- Yuya, Zatalin. "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid 19 (Studi Di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Ba." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Zada, Khamami, and Mujar Ibnu Syarif. "Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam." *Jakarta: Erlangga*, 2008.
- Zhafrananda, Muhamad Dhirgham Dary. "Analisis Proses Bisnis Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) Terhadap Penerimaan Di Masa Pandemi Pada KPP Pratama Tigaraksa." Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022.

LAMPIRAN





Lampiran 1

Surat Pra Riset



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH II KALIANDA
 Jln. Raya Bakauheni KM. 63/30 Telp. (0727) 322802 Kalianda
LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 20 Desember 2022

Nomor : 970/491 /VI.03/WIL.II/2022
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Izin Pra Riset

Kepada Yth.
 Dekan UIN Raden Intan Lampung
 di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan UIN Raden Intan Lampung Nomor :
 B.3521/Un.16/PP.009/12/2022 Perihal Permohonan Izin Pra Riset, dengan ini
 kami memberikan izin kepada Saudara :

Nama : Andy Frasetya
 NPM : 1821020435
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Untuk mengadakan penelitian dengan judul "PERANAN APARAT
 PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK
 MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DI KOTA KALIANDA".

Demikian surat ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana
 mestinya.



Drs. VIKTOR LIBRADI HS., M.H.
 Pembina Tk I
 NIP. 19720930 199203 1 003

Lampiran 3

Surat Izin Riset

e-Riset : Peretujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: andyfrasetya99@gmail.com

Rab, 12 Jul 2023 pukul 14.55



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

JALAN PANGERAN EMIR M NOER NO 5A KEL SUMUR PUTRI KEC TELUK BETUNG UTARA,
BANDAR LAMPUNG 35215
TELEPON 0721-485673, 488251; FAKSIMILE 0721-471257; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-20/RISET/WPJ.28/2023 Bandar Lampung , 12 Juli 2023
Sifat : Biasa
Hal : Peretujuan Izin Riset

Yth **Andy Frasetya**

Jl. Raden Intan Gg. Patriot Lk 01, Rt 001 Rw 002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01671-2023** pada **14 Juni 2023**, dengan informasi:

NIM : 1821020435
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Judul Riset : Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyah Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak (studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Kabupaten Lampung Selatan)
Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Natar**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **12 Juli 2023 s/d 11 Januari 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Sugiri Tejanagara



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Lintas Sumatera Desa Kedaton Kecamatan Kalianda 35551
 Kabupaten Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503 / 109 / IV.17 / 2023

1. Nama : **ANDY FRASETYA**
2. Alamat : Jl. Raden Intan GG Patriot Lk. 01 RT. 001 RW. 002 Desa Way Urang
Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan
3. Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap peran kantor pelayanan pajak pratama natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Kab. Lampung Selatan)
4. Tujuan Penelitian : Mengetahui peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dalam pembinaan masyarakat sadar pajak
5. Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Kab. Lampung Selatan
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian : JUNI 2023 S/D AGUSTUS 2023
7. Bidang Penelitian : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : Efa Rodiah Nur
10. Anggota Penelitian : **ANDY FRASETYA**
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : Kalianda

Pada Tanggal : 19 Juni 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
 Pintu Kabupaten Lampung Selatan



RIO GISMARA, S.H.
 NIP. 196603202010011011

Lampiran 4

Pedoman Wawancara

1. Apa yang menjadi tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar?
2. Sejak kapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar memiliki tim khusus penyuluh?
3. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak?
4. Apa indikator yang menunjukkan keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak?
5. Adakah faktor penghambat tim penyuluh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak?
6. Bagaimana cara tim penyuluh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar mengatasi hambatan tersebut?
7. Apakah pegawai yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar sudah melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan dan penyuluhan dengan baik?
8. Adakah penyuluhan yang belum dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar?

Lampiran 5

Blangko Konsultasi








KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let.Kol. H. Suratnin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Andy Frasetya
NPM : 1821020435
Pembimbing Skripsi I : Marwin, S.H., M.H
Pembimbing Skripsi II : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Syiyah Tanfidziyyah Terhadap Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Dalam Pembinaan Masyarakat Sadar Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar)


No.	Tanggal Konsultasi	Masalah yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1.	22 Februari 2023	Konsultasi proposal - memperbaiki populasi dan sampel		
2.	01 Maret 2023	Konsultasi proposal - ACC proposal		
3.	15 Maret 2023	Konsultasi skripsi BAB II		
4.	30 Maret 2023	Revisi Penulisan BAB II		
5.	11 Mei 2023	Revisi penambahan teori BAB II		
6.	22 Mei 2023	Revisi teori BAB II		
7.	20 Juni 2023	ACC BAB II		
8.	17 Juli 2023	Konsultasi skripsi BAB III		
9.	7 Agustus 2023	Revisi BAB III		
10.	28 Agustus 2023	Revisi penulisan usawancara		

11.	18 September 2023	ACC BAB III - Konsultasi BAB IV-V		
12.	25 September 2023	ACC BAB IV-V		
13.	03 Oktober 2023	ACC PA II BAB I-V		
14.	18 Oktober 2023	Konsultasi BAB I-V		
15.	31 Oktober 2023	ACC PA I BAB I-V		

Bandar Lampung,

2023

Pembimbing Skripsi I



Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001

Pembimbing Skripsi II



M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.
NIP. 199401052023211016

Lampiran 6

Hasil Uji Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2732/ Un.16 / P1 /KT/XI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA NATAR DALA PEMBINAAN MASYARAKAT SADAR PAJAK
(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Karya :

NAMA	NPM	Fak/Prodi
Andy Frasetya	1821020435	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2023

Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH
TANFIDZIYAH TERHADAP
PERAN KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA NATAR DALAM
PEMBINAAN MASYARAKAT
SADAR PAJAK

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 08-Nov-2023 10:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2220397858

File name: ANDY_FRASETYA_1.docx (157.16K)

Word count: 7415

Character count: 49721

TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT SADAR PAJAK

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	12% PUBLICATIONS	14% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	slideplayer.info Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	2%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
4	vdocuments.mx Internet Source	1%
5	ojs.unikom.ac.id Internet Source	1%
6	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1%
7	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%

eprints.mercubuana-yogya.ac.id


9	Internet Source	1 %
10	Eymilia Oktavia, Muhammad Safri, Yohanes Vyn Amzar. "Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tanjung Jabung Barat (studi kasus: Kecamatan Tungkal Ilir)", e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2019 Publication	1 %
11	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
12	kpp532.blogspot.com Internet Source	1 %
13	e-journal.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.stei.ac.id Internet Source	<1 %
15	E. Elfia, Surwati Surwati, Yan Fajri. "Kewarisan Beda Agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021 Publication	<1 %
16	Wahyu Abdul Jafar. "WAJIB PAJAK: ASAS, MANFAAT DAN LEGALITASNYA DALAM	<1 %

HUKUM ISLAM", Tafáqquh: Jurnal Penelitian
Dan Kajian Keislaman, 2022
Publication

17	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
18	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1 %
20	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
21	pajak.go.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
23	adiksi.akt-unmul.id Internet Source	<1 %
24	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
25	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
26	foreks-isei.org Internet Source	<1 %

27	ojs.stmikdharmapalariau.ac.id Internet Source	<1 %
28	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
29	Hanan Siti Hawa, Gani Jumat, Suhri Hanafi. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH", Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2022 Publication	<1 %
30	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1 %
31	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
32	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
33	ruhulhaifa.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	Rostan Rostan, Abd Rahman Mus. "PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2019 Publication	<1 %

35	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
36	Dwi Anggraeni Saputri, Nur Anisa. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung", Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2020 Publication	<1 %
37	Submitted to Santa Barbara City College Student Paper	<1 %
38	penerbitadm.com Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
40	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
41	Siti Salmah. "PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2018 Publication	<1 %
42	ejournal.unma.ac.id Internet Source	<1 %



43	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	<1%
44	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1%
45	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words

Lampiran 7

Surat Persetujuan 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah



**RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Andy Frasetya*
NPM : *1821020935*
Prodi : *Hukum Tata Negara.*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 07 November 2023

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 8**Dokumentasi Wawancara**





